



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 24A TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan dengan standar biaya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 36/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 24/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 36/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 24/A), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran BAB IV setelah huruf AJ ditambahkan huruf AK dan huruf AL sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB IV

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

AK. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

1. Program D-I, D-III, D-IV dan S1

a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional

No	Tingkat Pendidikan	Biaya Orang/Tahun
1	D-I dan D-III	16.070
2	D-IV dan S1	17.010

b. Uang Buku dan Referensi

No	Tingkat Pendidikan	Biaya Orang/Tahun
1	D-I	1.330
2	D-III	1.590
3	D-IV dan S1	1.850



2. Program S2/Spesialis 1 (Sp-1) dan S3/Spesialis 2 (Sp-2)

a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional

No	Tingkat Pendidikan	Biaya Orang/Tahun
1	S2 dan Sp-1	20.690
2	S3 dan Sp-2	21.320

b. Uang Buku dan Referensi

No	Tingkat Pendidikan	Biaya Orang/Tahun
1	S2 dan Sp-1	2.120
2	S3 dan Sp-2	2.380

AL. Honorarium Tim Verifikasi Berkas Permohonan Kartu Jombang Sehat

NO	JABATAN DALAM TIM	HONOR/ORANG/BULAN
1	Ketua	500
2	Sekretaris	400
3	Anggota	300

Catatan :

Tim Verifikasi Berkas Permohonan Kartu Jombang Sehat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Juli 2015
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 23 Juli 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 24A /A

